

GAYA KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDUKUNG UPAYA KEBERHASILAN DIVERSI DI BAPAS KLAS I JAKARTA SELATAN

Gilang Wicaksono

Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Kementerian Hukum dan HAM), Indonesia

**gilangwedoro46@gmail.com*

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda, yang mempunyai peranan penting sebagai SDM dimana dengan ciri dan sifat tertentu, harus memperoleh program pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh dan seimbang. Perlakuan terhadap ABH, hakikatnya anak yang berkonflik dengan hukum, saat ini sedang diarahkan kepada semangat penyelesaian *restorative justice* melalui upaya diversifikasi pada tiap tingkatan, hal ini sangat jelas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam mengupayakan proses diversifikasi menuntut kompetensi dalam proses mediasi, musyawarah dan penggalan data informasi anak yang berkonflik dengan hukum. Dimana dalam penggalan data guna mendukung upaya tersebut diperlukan keterampilan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi khusus yang paling efektif. Penelitian ini berfokus pada gaya komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh PK dapat mendukung berjalannya upaya diversifikasi bagi ABH. Pada penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Serta, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan dokumentasi yang ada. Lokasi penelitian di Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Selatan. Adapun informan penelitian adalah pembimbing kemasyarakatan, anak korban, anak pelaku, dan pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penggalan data yang dilakukan oleh PK melalui komunikasi interpersonal menjadi efektif dan dirasakan dalam kinerja PK yang ditambah dengan faktor lain, namun dalam pelaksanaannya juga tidak menutup kemungkinan adanya hambatan dalam mendukung upaya diversifikasi.

Kata Kunci: Anak; Diversi; Komunikasi Interpersonal

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda, yang memiliki peranan penting sebagai SDM dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karenanya, anak, dengan ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh dan seimbang. Adapun dalam UU Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 menyebutkan

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”¹

¹ Undang – Undang Republik Indonesia. 2014. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Adapun pola pikir APH yang rentan dan belum memiliki pandangan yang sama menjadi salah satu kendala terbesar yang masih dihadapi sampai saat ini. Berbagai hal tersebut membuat banyak kendala yang dihadapi ketika proses penyelesaian perkara berlangsung seperti ada hak anak yang tidak terpenuhi secara baik dan dalam tujuannya untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terealisasi.

Ketika disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran, terjadi perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan prosesnya. Intervensi dalam setiap lini pada proses penyelesaian ABH sangat beragam, akan tetapi kebanyakan akan mengarah pada penahanan dan penghukuman, tiada peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Yang dimana pada Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor-faktor lain di luar diri anak seperti lingkungan dan pribadinya.

Perlakuan terhadap pelanggar hukum terus mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya peradaban serta perkembangan tentang hak asasi manusia yang semakin menuntut atas eksistensi martabat manusia bahwa pidana pencabutan kemerdekaan terhadap seseorang menjadi masalah yang bersifat universal. Sejak tahun 1964 Indonesia melakukan perubahan perlakuan kepada narapidana yaitu dari sistem kepenjaraan yang menitik beratkan pada penjeraan menjadi pemasyarakatan yang menitik beratkan pada pembinaan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup antara warga binaan dengan masyarakat. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan dikembangkan menjadi UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hal ini sudah sesuai dengan pandangan mengenai perlakuan-perlakuan yang seharusnya diberikan kepada para pelanggar hukum yang seharusnya mengarah pada pemulihan dari suatu pelanggaran hukum. Perlakuan terhadap ABH, saat ini sudah diarahkan kepada semangat *restorative justice* dan penyelesaian melalui upaya diversifikasi, hal ini sangat jelas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa diversifikasi adalah suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan upaya diversifikasi menuntut kapasitas dan keterampilan-keterampilan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam proses mediasi, musyawarah dan penggalan data informasi anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65 terdapat tugas

pembimbing kemasyarakatan dalam hal upaya diversi dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak antara lain²:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Komunikasi merupakan salah satu keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dalam litmas dan pendampingan. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif diantara model komunikasi yang lain. Melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan dalam proses penggalian informasi antara pembimbing kemasyarakatan (PK) dan keluarga anak pelaku pidana, anak korban maupun anak saksi diharapkan memperoleh informasi data yang mendalam dan valid sebagai upaya untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu komunikasi interpersonal sangat penting dimiliki oleh seorang PK dimana tugasnya dalam membuat litmas yang merupakan suatu bentuk komunikasi langsung kepada 2 belah pihak.

Menurut Mulyana (2009:81)³:

“komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus komunikasi ini adalah diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti dua sejawat, suami istri, dua sahabat dan seterusnya.”

Sedangkan menurut Myers (1992)⁴:

“Komunikasi dengan orang lain disebut dengan komunikasi interpersonal yang didefinisikan sebagai suatu hubungan interaksi antara individu dengan lingkungannya yang mencakup orang lain sebagai teman-teman, keluarga, anak-

² Undang – Undang Republik Indonesia. 2012. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Deddy Mulyana, 2009, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Rosdakarya, Bandung

⁴ Gail E Myers, 1976, *The dynamics of human communication : a laboratory approach*, McGraw-Hill, New York

anak, rekan sekerja dan bahkan orang asing. Keunikan komunikasi interpersonal adalah suatu hubungan yang timbul baik atau selalu transaksi antara pemberi dan penerima.”

Jadi komunikasi interpersonal adalah suatu bentuk interaksi secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung sehingga menimbulkan suatu hubungan yang timbul baik atau selalu transaksi antara pemberi dan penerima.

Pembimbing kemasyarakatan sangat membutuhkan komunikasi interpersonal tersebut untuk dapat menangani kasus diversifikasi dari awal hingga akhir secara baik sehingga menghasilkan suatu keputusan atau penetapan yang mendukung adanya upaya diversifikasi sebagai penyelesaian kasus atau masalah ABH.

Penulis mengerucutkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu “Bagaimana Gaya Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendukung Keberhasilan Upaya Diversifikasi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan?”

Perumusan masalah diatas maka peneliti membuat suatu ruang lingkup pembahasan masalah yakni untuk mengetahui gaya komunikasi interpersonal yang dilakukan PK di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam proses diversifikasi yang akan mendukung keberhasilan upaya diversifikasi.

Dengan mengaitkan dengan teori interasionisme simbolik. Dalam memahami komunikasi interpersonal, teori interaksionisme simbolik memiliki arti penting untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami komunikasi ini. Terutama pendekatan yang dikemukakan oleh Hebert Mead. “Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi persuasif dalam proses kehidupan manusia, komunikasinya penuh dengan pemaknaan dan keterbukaan. Komunikasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, tindakan itu gunanya untuk mendapatkan respon atau pengakuan dari yang lain.

Menurut Silfia (2017:204)⁵

“Mead menjelaskan, setiap tindakan selalu melalui empat tahap, yang mana keempat tahap ini saling berhubungan Tahap pertama, dinamakan oleh Mead dengan tahap impuls, yaitu dorongan hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Orang berkomunikasi atau mengungkapkan perasaannya dan bahkan mau membuka dirinya pastilah ada motif yang mendorongnya. Dorongan itu bisa diakibatkan oleh ketidaknyamanan atau oleh ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi permasalahan atau ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengungkapkan kepada orang lain dengan tujuan supaya mendapatkan bantuan atau penyelesaian. Tahap kedua, disebut Mead dengan tahap persepsi. Tahap ketika seseorang memahami kondisi dan pihak yang dilibatkannya dalam berkomunikasi. Disini kapasitas manusia adalah memahami stimulus melalui pendengaran, senyuman, rasa dan sebagainya. Persepsi ini sangat penting dalam membuat hubungan dengan orang lain. Apalagi hubungan itu

⁵ Silfia Hanani, 2017, Komunikasi Antarpribadi Teori dan Praktik, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

diakutkan dengan pembicaraan yang diharapkan dapat mengubah atau memberikan kontribusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Seseorang dapat membuka diri karena adanya dorongan atau kesan yang membuat orang tersebut nyaman, pada tahap persepsi akan muncul penilaian-penilaian dari berbagai aspek, penilaian terhadap lawan bicara, mulai dari bentuk kata-kata yang diungkapkan sampai pada apresiasi yang diberikannya. Tahap ketiga disebut Mead dengan tahap manipulasi, yaitu tahap ketika seseorang saatnya mengambil keputusan atau tindakan atas persepsi yang sudah dibangunnya. Komunikasi sebenarnya manusia saling menentuka tindakannya, tindakan itu dapat diperoleh atau ditangkap dari berbagai aspek. Misalnya berhenti bicara dan mendengarkan lawan bicaranya atau memutuskan untuk mengambil sebuah kesimpulan sehingga terjadi perubahan-perubahan dari apa yang telah direncanakan.” “Tahap keempat adalah tahap konsumsi, yaitu tahap memutuskan untuk merealisasikan dari kesimpulan. Setelah mengakumulasi semua komponen impuls, persepsi, dan sampai pada manipulasi akhirnya terbentuklah sebuah keputusan yang diwujudkan dalam realitas. Hubungan dalam berkomunikasi tidak lagi dalam tahapan analisis, tetapi sudah memutuskan berbuat dan bertindak.”

Dapat disimpulkan, dalam melaksanakan komunikasi ada dorongan yang menyebabkan terjadinya komunikasi itu, motif yang mendorong seseorang untuk dapat mengungkapkan hasrat atau pesan pada seseorang. Setelah terjadi peristiwa komunikasi, satu ama lain membangun persepsi atau menyelidik untuk mendapatkan pemahaman satu dengan yang lainnya. Sehingga komunikasi dapat mengasikkan suatu informasi dan data- data yang diperlukan ketika berkomunikasi. Tujuan komunikasi itu sendiri untuk membangun hubungan, ketika hubungan itu sudah terbentuk maka respon dari lawan bicara akan sesuai dengan yang kita harapkan.

Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah, antara lain Skripsi dari Eva Patriana, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010 dengan judul “Komunikasi Interpersonal Yang Berlangsung Antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Keluarga Anak Pelaku Pidana Di Bapas Surakarta.”, menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal dalam proses penggalan data informasi dapat berjalan dengan memperhatikan unsur-unsur sebuah komunikasi interpersonal yang efektif yaitu kepercayaan, sikap mendukung, terbuka, dan empati. Dan dalam pelaksanaan komunikasi interpersonal didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, dimana faktor internal adalah kemampuan komunikasi, sikap, dan penampilan dari PK sedangkan faktor eksternal adalah dukungan dari keluarga, lingkungan, LBH dan pemerintah setempat.

Selanjutnya diperoleh dari Skripsi Apshari Pinatih, mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Udayana tahun 2014 dengan judul “Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”, menjelaskan bahwa apa yang menjadi tujuan utama dalam proses diversifikasi dan bagaimana pengaturan diversifikasi terhadap ABH dalam SPPA. Dimana pada keislamannya menjelaskan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.”


Kemudian juga didukung oleh Skripsi Rezki Afianti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, yang menjelaskan bahwa “peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah penting melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan laporan melalui LITMAS untuk memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan *restorative justice*.” Namun demikian meskipun keberadaan pembimbing kemasyarakatan memberikan banyak manfaat masih ada banyak kendala dalam pelaksanaan fungsi dan peran pembimbing kemasyarakatan tersebut sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan *restorative justice*. Dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya adalah kurangnya sarana dan prasarana, lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan, ketidaksesuaian tugas yang dilakukan dengan yang seharusnya dilakukan, kurangnya pemahaman dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum maupun pihak korban mengenai *restorative justice* yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi, dan penentuan kesepakatan mengenai penggantian kerugian terhadap pihak korban yang dapat disanggupi oleh pihak anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses diversifikasi yang dimaksud Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

“Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi seputar diri seseorang, baik dalam fungsinya sebagai komunikator maupun komunikan”⁶ (Effendy,2003:57). Ruben dan Stewart “*a relationship is formed whenever reciprocal processing occurs, that is, when two or more individuals mutually take account of and adjust to one another’s verbal or nonverbal behaviour*” (2006 : 244). Dengan demikian, apa yang disebut sebagai hubungan interpersonal adalah hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal- balik (*the reciprocal message processing*). Menurut Joseph A. Devito (1997: 259)

“komunikasi interpesonal yang efektif dimulai dengan lima kualitas umum atau ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan yang dimulai dari keterbukaan,sikap empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan.”

Pelaksanaan Diversi bagi ABH



Dari skema diatas menjelaskan bahwa dalam upaya diversi yang diupayakan merupakan salah satu bentuk penyelsaian terbaik bagi ABH. Dimana pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai suatu bentuk keterampilan dalam gaya komunikasi interpersonal yang baik untuk menunjangnya. Hal ini berguna untuk melakukan komunikasi secara dua arah baik kepada ABH maupun pihak terkait guna menjelaskan maksud dan amanah undang-undang dan kepentingan terbaik bagi ABH dan mendukung penyelesaian terbaik untuk pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat mendukung keberhasilan suatu proses diversi.

⁶ Onong Uncjhana Effendy, 2012, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Rosdakarya, Bandung

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Sebagaimana dijelaskan oleh Locke, Spriduso dan Silferman dalam Creswell (1994:147).

Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif artinya menggambarkan kondisi yang ingin diteliti dengan sejelas-jelanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pokok, yaitu: Studi dokumentasi, dengan membaca dan mempelajari dokumen jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembimbingan dan bimbingan kemandirian. Penelitian dilakukan di lokasi Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan wawancara pada pihak terkait yang berhubungan dalam gaya komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung upaya keberhasilan diversi. Dalam penelitian ini objeknya adalah anak korban, anak pelaku, PK dan pihak terkait lainnya. Penelitian dilaksanakan dengan cara wawancara yaitu memberikan responden pertanyaan secara lisan dengan memperhatikan dan berpedoman pada kode etik penulisan karya ilmiah pada responden tersebut.

Berdasarkan teori komunikasi interpersonal yaitu teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Hebert Mead dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self and Society*, dalam memahami komunikasi interpersonal teori interaksionisme simbolik memiliki arti penting untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami komunikasi ini. Terutama melalui pendekatan-pendekatan yang dikemukakan oleh Mead. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi persuasif dalam proses kehidupan manusia, komunikasinya penuh dengan pemaknaan dan keterbukaan. Langkah terakhir yaitu dengan memberikan kepercayaan dengan cara memberikan kekuatan hati keluarga anak pelaku pidana dengan memberi *case* lain sebagai gambaran yang pernah PK tangani. Lalu, membesarkan hati orang tua dilakukan dengan membawa suasana hati orang tua kepada kasus-kasus yang lebih berat dari yang sedang dialami keluarga klien. Tentunya hal seperti ini yang lebih memungkinkan membuat klien pemasaryakayan merasa lebih tenang dan berbesar hati untuk menerima kenyataan yang terjadi. Melalui kebesaran hati

pulalah yang kemudian akan membuka jalan untuk pembimbing kemasyarakatan masuk melakukan penggalan informasi. Dimana dalam menjalankan tugasnya seorang pembimbing kemasyarakatan harus memperhatikan bagian yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan komunikasi interpersonal. Selanjutnya seorang pembimbing kemasyarakatan juga harus memperhatikan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan komunikasi interpersonal tersebut sebagai proses penggalan data yang berguna untuk upaya diversifikasi. Selain itu proses penggalan informasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Korban maupun pihak terkait dilakukan pada saat *home visit* yang mana informai tersebut akan dituangkan dalam laporan PK yang disebut LITMAS. Komunikasi interpersonal menjadi salah satu jenis komunikasi yang terjadi saat dilakukannya *home visit* oleh PK dengan ciri bertatap muka langsung antara komunikator dengan komunikan. Faktor pendukung dapat berasal dari dalam diri PK sendiri atau disebut faktor internal, faktor internal yang mendukung komunikasi interpersonal ini pertama adalah kemampuan komunikasi dimana PK harus mampu membangun relasi yang akrab agar komunikator selalu merasa nyaman. Selain itu keterampilan komunikasi terutama komunikasi interpersonal PK yang mana PK sebagai komunikator harus bisa menyampaikan pesan atau makna dari komunikasi tersebut, hal itu dapat mendukung keberhasilan dalam proses penggalan informasi.

Faktor yang kedua adalah penampilan dari PK menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi yang sukses dimana dalam melaksanakan tugasnya untuk selalu tampil rapi dan menggunakan seragam dinas. Penampilan seorang komunikator menjadi salah satu faktor pendukung dalam sebuah komunikasi, karena penampilan juga membantu dalam mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penampilan yang rapih dan sopan juga mencerminkan seorang petugas yang profesional.

Faktor yang ketiga adalah sikap, yang mana berpengaruh dalam karakteristik personal pembicara sebagai persuasi dalam sebuah komunikasi. Sikap sopan, ramah, dan baik akan menjadi daya persuasif PK dalam melakukan komunikasi dengan Anak, korban maupun pihak yang terkait. Sikap positif yang ditunjukkan oleh PK merupakan salah satu faktor keberhasilan dari komunikasi interpersonal karena komunikator merasa mendapatkan dukungan dan PK sebagai pihak netral.

Faktor eksternal/luar adalah segala hal diluar personal PK yang dapat mendukung proses komunikasi interpersonal antara PK dengan Anak, korban maupun pihak yang terkait. Faktor eksternal tersebut terdiri dari keluarga yang mendukung dan masih peduli dengan nasib putra-putrinya, aparat pemerintah yang kooperatif dengan memberikan persetujuan kepada PK untuk melakukan proses tanya jawab baik kepada keluarga klien maupun masyarakat di lingkungan dan tokoh-tokoh penting yang biasanya hadir sebagai media antara PK dan keluarga ABH dan LBH yang berfungsi sebagai pendamping dan penasihat hukum.

Selanjutnya, dari hasil penelitian didapatkan perlunya penyamaan persepsi mengenai pemahaman dasar, tujuan, dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (SPPA) baik dari pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, hakim dan pihak-pihak

terkait lainnya termasuk keluarga dan masyarakat melalui sebuah forum sosialisasi maupun diklat.

Perlunya keterampilan komunikasi tersebut terlihat ketika informan yang didapat baik dari anak pelaku maupun korban merasa bahwa seorang PK dalam menjalankan tugasnya menggali informasi membuat mereka ketakutan, merasa bersalah, dan malu dalam memberikan informasi mengenai kasus yang dijalaninya. Namun tetap dalam meyakinkan kepada mereka bahwa tugas PK bertujuan untuk upaya diversifikasi mampu mengalihkan hukuman Anak dan Anak masih bisa melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik serta membangun rasa nyaman dalam memberikan penjelasan melalui keluarga sebagai perantara kepada mereka.

Dari beberapa penjelasan diatas didapatkan bahwa dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak baik anak pelaku, anak korban, penyidik, dan pihak terkait proses penggalan data yang dilakukan oleh PK dalam menunjang keberhasilan diversifikasi menyebutkan faktor yang membuat komunikasi interpersonal antar PK dan klien lebih efektif yakni kepercayaan, saling mendukung, kasih sayang, keterbukaan, tanggung jawab, dan empati dapat dirasakan dalam kinerja PK saat sedang melakukan penggalan informasi. Faktor pendukung seperti keterampilan komunikasi, sikap dan penampilan juga dirasakan menjadi pendorong terjalannya komunikasi interpersonal yang sangat baik dengan PK di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Namun dalam pelaksanaannya juga tidak menutup kemungkinan adanya hambatan seperti bahasa, budaya, perspektif informan, pemahaman mengenai diversifikasi, tingkat pendidikan, peran serta PK dalam penyidikan, dan kepedulian pihak terkait akan kepentingan terbaik bagi anak juga mempengaruhi pelaksanaan upaya diversifikasi yang diusahakan oleh PK.

D. PENUTUP

Saran

1. Perlu peningkatan kompetensi yang dimiliki pembimbing kemasyarakatan dalam ilmu interaksi komunikasi interpersonal
2. Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai UU No. 12 Tahun 2012 Tentang SPPA, dalam *restorative justice* melalui diversifikasi
3. Perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam SPPA
4. Diperlukannya pemahaman bahasa serta budaya yang baik dalam menjalankan tugas

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Onong Uncjhana. 2012. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya

Hanani, Silfia. 2017. *Komunikasi Antarpribadi Teori dan Praktik*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA

Mulyana, Deddy. 2009. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya

- Myers, Gail. E. 1976. *The dynamics of human communication : a laboratory approach*. New York: McGraw-Hil
- Republik Indonesia. 1995. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tenntang Pemasarakatan
- Republik Indonesia. 2012. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Satunama. 2015. *Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya di Indonesia*.
<http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/>. Diakses 09 Februari 2018